



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan suatu kebijakan penganggaran yang mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat darurat, mendesak serta penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan/atau jaringan pengamanan sosial akibat pandemi Covid-19 yang belum dianggarkan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan anggaran, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 perlu diubah kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);

26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 1 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 1);
- b. Nomor 4 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 4);
- c. Nomor 7 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 7);
- d. Nomor 8 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 8);
- e. Nomor 9 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 9);
- f. Nomor 14 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 14);
- g. Nomor 19 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 19);
- h. Nomor 25 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 25);
- i. Nomor 28 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 28);
- j. Nomor 29 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 29);
- k. Nomor 30 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 30);
- l. Nomor 35 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 35);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.120.790.891.366,00 (dua triliun seratus dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp295.321.105.282,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp65.653.500.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp23.558.051.477,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.796.327.805,00 (enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp189.313.226.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp65.653.500.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Hotel Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- e. Pajak Penerangan Jalan Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp3.275.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - k. Pajak Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp23.558.051.477,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
- a. Retribusi Jasa Umum Rp5.689.403.137,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp17.168.648.340,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp16.796.327.805,00 (enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp16.694.063.122,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp102.264.683,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp189.313.226.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp1.526.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - c. hasil kerjasama daerah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - d. jasa giro Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. pendapatan bunga Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);

- f. hasil pengelolaan dana bergulir Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- i. pendapatan dari pengembalian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- j. pendapatan badan layanan umum daerah Rp169.236.726.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.693.482.157.470,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.557.486.043.406,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah);
- b. pendapatan transfer antar daerah Rp135.996.114.064,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu enam puluh empat rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp131.987.628.614,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp40.038.721.000,00 (empat puluh miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- b. Lain-lain Pendapatan Rp91.948.907.614,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.160.173.950.756,00 (dua triliun seratus enam puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp1.436.492.369.749,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp835.940.022.209,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp521.717.317.240,00 (lima ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp69.334.973.950,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.500.056.350,00 (sembilan miliar lima ratus juta lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp835.940.022.209,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. Gaji pokok dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Gaji pokok dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp546.697.892.371,00 (lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp242.520.543.980,00 (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp11.874.698.780,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp23.792.790.198,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp772.083.880,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp34.110.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp9.495.903.000,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2021 sebesar Rp521.717.317.240,00 (lima ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp60.037.629.669,00 (enam puluh miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp230.459.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp137.313.375.739,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp37.676.629.647,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp457.578.100,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.073.944.400,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp2.641.423.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp6.014.852.000,00 (enam miliar empat belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp5.357.093.500,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp788.217.508,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah);
- n. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.703.456.750,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- o. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.766.519.200,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan Dan Irigasi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- q. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp27.606.792.801,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah);
- r. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp3.250.945.067,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah);
- s. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp76.139.859.870,00 (tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- t. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp156.605.847.902,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Hibah tahun anggaran 2021 sebesar Rp69.334.973.950,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang kepada BUMD Rp0,00 (nol rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp24.813.132.200,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp19.433.301.750,00 (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp23.506.742.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp1.581.798.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Bantuan Sosial tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.500.056.350,00 (sembilan miliar lima ratus juta lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp3.059.500.350,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang rencanakan kepada Individu Rp700.739.000,00 (tujuh ratus juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp5.342.077.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga Rp192.840.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- e. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp189.900.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp314.040.884.507,00 (Tiga Ratus empat belas miliar empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp1.499.592.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp54.085.650.292,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp50.070.000.00 (lima puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp850.120.000,00 (delapan ratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.524.740.700,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.161.719.220,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp14.367.749.950,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp3.800.038.900,00 (tiga miliar delapan ratus juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja Modal Komputer Rp3.201.672.000,00 (tiga miliar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp214.585.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp112.100.000,00 (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp56.283.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp10.741.264.724,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp53.703.079.160,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp53.394.749.160,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp19.680.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp288.650.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp199.807.876.300,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp167.439.367.800,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp31.908.691.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Instalasi Rp409.817.500,00 (empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp4.939.686.755,00 (empat miliar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enamratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp191.758.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp4.597.928.755,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp27.772.505.400,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran Belanja Transfer tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp381.868.191.100,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp12.287.771.500,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan

- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp369.580.419.600,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp39.383.059.390,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp.41.383.059.390,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp41.383.059.390,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), berupa Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp41.383.059.390,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yaitu untuk Penyertaan modal daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.41.383.059.390,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp39.383.059.390,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp39.383.059.390,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

21. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 36

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006